



P U T U S A N

Nomor 194/PID/2020/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SUBUR als SUBUR ;
Tempat lahir : Bekasi ;
Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 31 Desember 1986;
Jenis kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kp. Rawa Julang RT.005 / 002 Ds. Mekarwangi
Kec. Cikarang Barat Kab. Bekasi Jawa Barat ;
Agama : I s l a m ;
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;
Pendidikan : S T M ;

Terdakwa Subur alias Subur ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 6 November 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2019 sampai dengan tanggal 16 Desember 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2019 sampai dengan tanggal 15 Januari 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2020 sampai dengan tanggal 28 Januari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan tanggal 21 Februari 2020 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2020 sampai dengan tanggal 21 April 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 21 Mei 2020;
8. Penetapan Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 4 Mei 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020 ;

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 194/PID/2020/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Penetapan Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2020;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, tetapi setelah diputus oleh Hakim tingkat pertama terdakwa memberikan kuasa kepada Walidi, S.H. dan Made Sukarma, S.H. Advokat pada Law Office Wally.ID & Partners, Kamp. Warungdoyong Rt.007 Rw. 08 No. 20.A Kel. Jatinegara Kec. Cakung Jakarta Timur yang bertindak baik secara bersama – sama maupun sendiri – sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 29 April 2020, untuk membela kepentingan hukumnya ditingkat banding ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Cikarang, Nomor 23/PID.B/2020/PN.Ckr, tanggal 28 April 2020 dalam perkara terdakwa yang bersangkutan diatas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perkara:PDM - 08 / Kab. Bekasi / 01 /2020 sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa Subur als Subur pada pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di KP. Rawa Julang RT.005 RW.02 Desa Mekarwangi Kec.Cikarang Kab. Bekasi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Cikarang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 sekira pukul 03.00 WIB, saat saksi AAN MARIHAN AR alias Datok pulang bermain karambol dengan mengendarai sepeda motor Mio Hijau No Pol. B-6158-FVF, Terdakwa mencegat saksi AAN MARIHAN AR alias Datok didepan rumah Terdakwa KP.

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 194/PID/2020/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rawa Julang RT.005 RW.02 Desa Mekarwangi Kec.Cikarang Kab. Bekasi, dengan cara memegang stang sepeda motor yang sedang dikendarai saksi AAN MARIHAN AR alias Datok sambil memegang golok di tangan kanan Terdakwa, lalu Terdakwa berkata "AYAM LO TIAP HARI DI KEBON GW, KALO LO NGAK ITUIN GW BACOK LO, LO SONGONG DISINI GUE BUNUH LO " kemudian dijawab oleh saksi Aan Marihan Ar Als Datok "BUR KLO ITU MASALAH AYAM SAYA MINTA MAAF, MASALAH AYAM BESOK SYA BILANG SAMA NENEK-NENEK JANGAN DILEPAS" lalu antara Terdakwa dan saksi AAN MARIHAN AR alias Datok cecok mulut selanjutnya Terdakwa mencabut golok dari sarungnya, melihat Terdakwa mencabut golok dari sarung kemudian saksi AAN MARIHAN AR alias Datok melarikan diri dengan sepeda motor yang dikendarai saksi AAN MARIHAN AR alias Datok lalu Terdakwa mengejar saksi Aan Marihan Ar Als Datok, akhirnya dengan jarak 20 (dua puluh) meter dari saksi AAN MARIHAN AR alias Datok berhenti hingga melarikan diri, Terdakwa berhasil mendekati saksi AAN MARIHAN AR alias Datok lalu membacok kepala belakang saksi AAN MARIHAN AR alias Datok dari belakang saksi AAN MARIHAN AR alias Datok sehingga saksi AAN MARIHAN AR alias Datok terjatuh dari sepeda motornya lalu saksi AAN MARIHAN AR alias Datok bangun dan melihat Terdakwa sambil memegang golok ditangan kanan ada dibelakang saksi AAN MARIHAN AR alias Datok, kemudian Terdakwa membacoki kepala saksi AAN MARIHAN AR alias Datok dan menggorok leher saksi AAN MARIHAN AR alias Datok namun dapat ditangkis oleh tangan saksi AAN MARIHAN AR alias Datok selanjutnya Terdakwa kembali membacoki saksi AAN MARIHAN AR alias Datok berulang kali kearah kepala dan telinga dan tangan saksi AAN MARIHAN AR alias Datok, saat itu datanglah saksi NIRZAM dan saksi Ade Sutisna berteriak minta tolong, akhirnya saksi AAN MARIHAN AR alias Datok tidak sadarkan diri kemudian saksi AAN MARIHAN AR alias Datok dibawa ke Rumah Sakit Grha MM2100.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut diatas, saksi AAN MARIHAN AR alias Datok berdasarkan hasil Visum Et Repertum saksi AAN MARIHAN AR alias Datok dari Rumah Sakit Grha MM2100 di Kawasan Industri MM 2100 Cibitung, Jl. Kalimantan Blok CB-1 Ds. Ganda Sari Cikarang Barat Bekasi Nomor : 001/VER/RM/X/2019 tanggal 17 Oktober 2019 yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh dr Nina Bonauli, pada kesimpulan pemeriksaan :

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 194/PID/2020/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesimpulan

Diagnosa (sedapat mungkin tanpa bahasa asing)

Pada pemeriksaan korban laki laki berusia enam puluh empat tahun ini ditemukan cidera kepala ringan, luka terbuka pada kepala bagian depan, kepala bagian tengah kanan dan kiri, kepala bagian belakang kanan, daun telinga kanan, leher kiri, lengan kanan atas dan bawah, punggung tangan kanan dan kiri, memar didaerah mata kanan, patah tulang tengkorak, patah tulang dinding mata kanan, patah tulang lengan kanan atas dan bawah, patah tulang punggung tangan kanan dan patah tulang pertama jari tangan kiri ruas kelima,

Kelainan – kelainan tersebut diatas terjadi karena : Benda tumpul / benda tajam / tembakan dengan senjata api dari dekat/ jauh /mencoba menggantung diri/ terbakar/tenggelam dalam air/ Kecelakaan lalu lintas,

a. Karena kelainan – kelainan tersebut diatas terjadilah :

- . bahaya maut
- . Penyakit (luka) yang tidak diharapkan sembuhya dengan sempurna
- . Selamanya tidak kuat lagi menjalankan pekerjaan
- . Kehilangan bagian panca indra
- . Lumpuh.
- . Terganggu ingatannya lebih dari 4 (empat) minggu
- . Gugur atau matinya anak didalam kandungan ibunya

b. Karena kelainan – kelainan diatas tidak timbul penyakit dan tidak berhalangan untuk menjalankan pekerjaan

Karena kelainan – kelainan diatas timbullah penyakit dan berhalangan untuk menjalankan pekerjaan selama tergantung tindakan dan terapi dirumah sakit rujukkan RS Adam Thalib

Pasien tersebut dirawat / berobat di RS Grha MM2100 Cibitung dari tanggal 17 Oktober 2019 sampai 17 Oktober 2019 dirujuk ke RS Ada Thalib

Pasien sembuh / belum sembuh / meninggal

Sembuhya tidak dapat ditentukan jika ada hal – hal yang menambah penyakitnya (komplikasi)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Rumah Sakit Grha MM2100 di Kawasan Industri MM 2100 Cibitung, Jl. Kalimantan Blok CB-1 Ds. Ganda Sari Cikarang Barat Bekasi merujuk saksi AAN MARIHAN AR alias Datok (Surat Rujukan terlampir dalam berkas perkara) ke Rs. Dokter Adam Talib Jl. Teuku Umar No.25 Cikarang Barat Bekasi selanjutnya saksi AAN MARIHAN AR alias Datok melakukan perawatannya di rumah saksi AAN MARIHAN AR alias Datok.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut diatas, saksi AAN MARIHAN AR alias Datok berdasarkan hasil Visum Et Repertum saksi AAN MARIHAN AR alias Datok dari Rumah Sakit Dokter Adam Talib, Jl. Teuku Umar No.25 Cikarang Barat Bekasi Nomor : 001/VER/RSDAT/XII/2019 tanggal 7 Desember 2019 yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh Dr. Andreas Remy Tumbol :

Dengan keadaan sebagai berikut :

TD : 86/57mmhg

Nadi : 84x/menit

Sh : 37.1°C

RR : 24 x/menit

GCS : E4M6V5

Spo2 : 99 %

Anamnesa :

Pasien datang Rujukan dari RS Grha MM2100 dengan diagnosa Multiple VL, + Subgalea Hematom ARPareto OXipital Dextra, + Fraktur tertutup Orbital dextra, + Fraktur terbuka metakarpal V sinistra, + Fraktur terbuka os Phalang proximal digiti V manus S, + Fraktur terbuka incomplete, + 1/3 distal humerus, + fraktur terbuka, inkomplet os ulna ankle D. Dengan keluhan Post Dibacok di pukuli tetangga jam 04.00 wib pagi tanggal 17-10-2019 terdapat luka robek dikepala 70 jahitan, telinga kanan (+), 17 jahitan, leher kiri 11 jahitan, tangan kanan atas 17 Jahitan, tangan kiri 32, tangan kanan bawah 16 jahitan total 146 jahitan mual (+), muntah (-), pingsan (-),

Pemeriksaan Fisik :

Keadaan Umum : Tampak sakit berat.

- Kesadaran : Apatis GCS E4M6V5.
- Kepala : Konjungtiva anemis (-), ikterik (-), racoon eyes (+) OD, Perdarahan Sub Konjungtiva OD, luka jahitan di kepala dan leher kiri reflek cahaya

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 194/PID/2020/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Positif.

- Thorak : Simetris, jejas didada, (-), C/SI-II reg,m-, g- P/ve
- Pulmo : Vesikuler (+), rh -/-, wh -/-,.
- Abdomen : datar, Bising usus (+), distensi (-), timpani (+), datar, Supel, nyeri (-).
- Extermitas : Akral hangat (+), nadi reguler kuat

Status Lokalisasi :

Terdapat di beberapa tempat :

- Kepala :

- Lebam kemerahan tua didaerah mata kanan
- Luka robek sudah terjahit di bagian kepala atas kiri
- Terdapat 4 luka jahitan
 - Luka jahitan 6 jahitan panjang (\pm) 10 cm
 - Luka jahitan 8 jahitan panjang (\pm) 15 cm
 - Luka jahitan 4 jahitan panjang (\pm) 6 cm
 - Luka jahitan 6 jahitan panjang (\pm) 9 cm

- Telinga kanan

- Luka jahitan 3 jahitan panjang (\pm) 4 cm

- Leher Kanan 3 luka jahitan

- Luka jahitan 10 jahitan panjang (\pm) 16 cm
- Luka jahitan 3 jahitan panjang (\pm) 4 cm
- Luka jahitan 6 jahitan panjang (\pm) 7 cm

- Leher Kiri 1 luka jahitan

- Luka jahitan 11 jahitan panjang (\pm) 8 cm

- Lengan Kanan Bawah ada 2 luka jahitan

- Luka jahitan 5 jahitan panjang (\pm) 5 cm
- Luka jahitan 6 jahitan panjang (\pm) 8 cm

- Lengan Kanan Atas ada 3 luka jahitan

- Luka jahitan 4 jahitan panjang (\pm) 4 cm
- Luka jahitan 2 jahitan panjang (\pm) 4 cm
- Luka jahitan 8 jahitan panjang (\pm) 8 cm

- Tangan Kanan

- Luka terjahit di daerah bawah jempol kanan, Luka jahitan 4 jahitan panjang (\pm) 4 cm

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 194/PID/2020/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tangan Kiri ada 4 luka jahitan
 - Bagian jari tengah kiri Luka terjahit 3 jahitan panjang (\pm) 46 cm
 - Bagian bawah jempol kiri Luka terjahit 2 jahitan panjang (\pm) 2 cm
 - Bagian Kelingking kiri Luka terjahit 13 jahitan panjang (\pm) 9 cm
 - Bagian punggung tangan Luka terjahit 6 jahitan panjang (\pm) 56 cm dibawah kelingking kiri
- Lutut Kiri : luka lecet ukuran (\pm) 3 x 2 cm warna kemerahan
- Kaki Kanan : luka lecet ukuran (\pm) 3 x 3 cm warna kemerahan

Diagnosa :

- CKS
- Syok hipovolemik
- Multipel vulnus laseratum
- Fraktur os proximal falang digiti V sinistra
- Fraktur os 1/3 distal ulna dextra
- Trauma tumpul abdomen
- Ulkus Gaster

Demikian keterangan diatas ini dibuat dengan sungguh sungguh dengan mengingat sumpah janji ketika menerima jabatan, agar digunakan sebagaimana mestinya.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.

Atau kedua :

Bahwa ia Terdakwa Subur als Subur pada pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di KP. Rawa Julang RT.005 RW.02 Desa Mekarwangi Kec.Cikarang Kab. Bekasi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Cikarang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, penganiyaan yang mengakibatkan luka-luka berat .

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 sekirira pukul 03.00 WIB, saat saksi AAN MARIHAN AR alias Datok pulang bermain karambol dengan mengenderai sepeda motor Mio Hijau No Pol. B-6158-FVF, Terdakwa mencegat saksi AAN MARIHAN AR alias Datok didepan rumah Terdakwa KP.

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 194/PID/2020/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rawa Julang RT.005 RW.02 Desa Mekarwangi Kec.Cikarang Kab. Bekasi, dengan cara memegang stang sepeda motor yang sedang dikendarai saksi AAN MARIHAN AR alias Datok sambil memegang golok di tangan kanan Terdakwa, lalu Terdakwa berkata "AYAM LO TIAP HARI DI KEBON GW, KALO LO NGAK ITUIN GW BACOK LO, LO SONGONG DISINI GUE BUNUH LO " kemudian dijawab oleh saksi Aan Marihan Ar Als Datok "BUR KLO ITU MASALAH AYAM SAYA MINTA MAAF, MASALAH AYAM BESOK SYA BILANG SAMA NENEK-NENEK JANGAN DILEPAS" lalu antara Terdakwa dan saksi AAN MARIHAN AR alias Datok cecok mulut selanjutnya Terdakwa mencabut golok dari sarungnya, melihat Terdakwa mencabut golok dari sarung kemudian saksi AAN MARIHAN AR alias Datok melarikan diri dengan sepeda motor yang dikendarai saksi AAN MARIHAN AR alias Datok lalu Terdakwa mengejar saksi Aan Marihan Ar Als Datok, akhirnya dengan jarak 20 (dua puluh) meter dari saksi AAN MARIHAN AR alias Datok berhenti hingga melarikan diri, Terdakwa berhasil mendekati saksi AAN MARIHAN AR alias Datok lalu membacok kepala belakang saksi AAN MARIHAN AR alias Datok dari belakang saksi AAN MARIHAN AR alias Datok sehingga saksi AAN MARIHAN AR alias Datok terjatuh dari sepeda motornya lalu saksi AAN MARIHAN AR alias Datok bangun dan melihat Terdakwa sambil memegang golok ditangan kanan ada dibelakang saksi AAN MARIHAN AR alias Datok, kemudian Terdakwa membacoki kepala saksi AAN MARIHAN AR alias Datok dan menggorok leher saksi AAN MARIHAN AR alias Datok namun dapat ditangkis oleh tangan saksi AAN MARIHAN AR alias Datok selanjutnya Terdakwa kembali mem bacoki saksi AAN MARIHAN AR alias Datok berulang kali kearah kepala dan telinga dan tangan saksi AAN MARIHAN AR alias Datok, saat itu datanglah saksi NIRZAM dan saksi Ade Sutisna berteriak minta tolong, akhirnya saksi AAN MARIHAN AR alias Datok tidak sadarkan diri kemudian saksi AAN MARIHAN AR alias Datok dibawa ke Rumah Sakit Grha MM2100.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut diatas, saksi AAN MARIHAN AR alias Datok berdasarkan hasil Visum Et Repertum saksi AAN MARIHAN AR alias Datok dari Rumah Sakit Grha MM2100 di Kawasan Industri MM 2100 Cibitung, Jl. Kalimantan Blok CB-1 Ds. Ganda Sari Cikarang Barat Bekasi Nomor : 001/VER/RM/X/2019 tanggal 17 Oktober 2019 yang dibuat dan ditand tangani atas sumpah jabatan oleh dr Nina Bonauli, pada kesimpulan pemeriksaan :

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 194/PID/2020/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan

Diagnosa (sedapat mungkin tanpa bahasa asing)

Pada pemeriksaan korban laki laki berusia enam puluh empat tahun ini ditemukan cidera kepala ringan, luka terbuka pada kepala bagian depan, kepala bagian tengah kanan dan kiri, kepala bagian belakang kanan, daun telinga kanan, leher kiri, lengan kanan atas dan bawah, punggung tangan kanan dan kiri, memar didaerah mata kanan, patah tulang tengkorak, patah tulang dinding mata kanan, patah tulang lengan kanan atas dan bawah, patah tulang punggung tangan kanan dan patah tulang pertama jari tangan kiri ruas kelima,

Kelainan – kelainan tersebut diatas terjadi karena : Benda tumpul / benda tajam / tembakan dengan senjata api dari dekat/ jauh / mencoba menggantung diri/ terbakar/tenggelam dalam air/ Kecelakaan lalu lintas,

c. Karena kelainan – kelainan tersebut diatas terjadilah :

- . bahaya maut
- . Penyakit (luka) yang tidak diharapkan sembuhya dengan sempurna
- . Selamanya tidak kuat lagi menjalankan pekerjaan
- . Kehilangan bagian panca indra
- . Lumpuh
- . Terganggu ingatannya lebih dari 4 (empat) minggu
- . Gugur atau matinya anak didalam kandungan ibunya

d. Karena kelainan – kelainan diatas tidak timbul penyakit dan tidak berhalangan untuk menjalankan pekerjaan

Karena kelainan – kelainan diatas timbullah penyakit dan berhalangan untuk menjalankan pekerjaan selama tergantung tindakan dan terapi dirumah sakit rujukkan RS Adam Thalib

Pasien tersebut dirawat / berobat di RS Grha MM2100 Cibitung dari tanggal 17 Oktober 2019 sampai 17 Oktober 2019 dirujuk ke RS Ada Thalib

Pasien sembuh / belum sembuh / meninggal

Sembuhnya tidak dapat ditentukan jika ada hal – hal yang menambah penyakitnya (komplikasi)

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 194/PID/2020/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Rumah Sakit Grha MM2100 di Kawasan Industri MM 2100 Cibitung, Jl. Kalimantan Blok CB-1 Ds. Ganda Sari Cikarang Barat Bekasi merujuk saksi AAN MARIHAN AR alias Datok (Surat Rujukan terlampir dalam berkas perkara) ke Rs. Dokter Adam Talib Jl. Teuku Umar No.25 Cikarang Barat Bekasi selanjutnya saksi AAN MARIHAN AR alias Datok melakukan perawatannya di rumah saksi AAN MARIHAN AR alias Datok.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut diatas, saksi AAN MARIHAN AR alias Datok berdasarkan hasil Visum Et Repertum saksi AAN MARIHAN AR alias Datok dari Rumah Sakit Dokter Adam Talib, Jl. Teuku Umar No.25 Cikarang Barat Bekasi Nomor : 001/VER/RSDAT/XII/2019 tanggal 7 Desember 2019 yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh Dr. Andreas Remy Tumbol :

Dengan keadaan sebagai berikut :

TD : 86/57mmhg

Nadi : 84x/menit

Sh : 37.1°C

RR : 24 x/menit

GCS : E4M6V5

Spo2 : 99 %

Anamnesa :

Pasien datang Rujukan dari RS Grha MM2100 dengan diagnosa Multiple VL, + Subgalea Hematom ARPareto OXipital Dextra, + Fraktur tertutup Orbital dextra, + Fraktur terbuka metakarpal V sinistra, + Fraktur terbuka os Phalang proximal digiti V manus S, + Fraktur terbuka incomplete, + 1/3 distal humerus, + fraktur terbuka, inkomplet os ulna ankle D. Dengan keluhan Post Dibacok di pukuli tetangga jam 04.00 wib pagi tanggal 17-10-2019 terdapat luka robek dikepala 70 jahitan, telinga kanan (+), 17 jahitan, leher kiri 11 jahitan, tangan kanan atas 17 Jahitan, tangan kiri 32, tangan kanan bawah 16 jahitan total 146 jahitan mual (+), muntah (-), pingsan (-),

Pemeriksaan Fisik :

- Keadaan Umum : Tampak sakit berat.
- Kesadaran : Apatis GCS E4M6V5.
- Kepala : Konjungtiva anemis (-), ikterik (-), racoon eyes (+)
OD, Perdarahan

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 194/PID/2020/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sub Konjuntiva OD, luka jahitan di kepala dan leher kiri reflek cahaya

Positif.

- Thorak : Simetris, jejas didada, (-), C/SI-II reg,m-, g- P/ve
- Pulmo : Vesikuler (+), rh -/-, wh -/-,.
- Abdomen : datar, Bising usus (+), distensi (-), timpani (+), datar, Supel, nyeri (-).
- Extermitas : Akral hangat (+), nadi reguler kuat

Status Lokalisasi :

Terdapat di beberapa tempat :

- Kepala :

- Lebam kemerahan tua didaerah mata kanan
- Luka robek sudah terjahit di bagian kepala atas kiri
- Terdapat 4 luka jahitan
 - Luka jahitan 6 jahitan panjang (\pm) 10 cm
 - Luka jahitan 8 jahitan panjang (\pm) 15 cm
 - Luka jahitan 4 jahitan panjang (\pm) 6 cm
 - Luka jahitan 6 jahitan panjang (\pm) 9 cm

- Telinga kanan

- Luka jahitan 3 jahitan panjang (\pm) 4 cm

- Leher Kanan 3 luka jahitan

- Luka jahitan 10 jahitan panjang (\pm) 16 cm
- Luka jahitan 3 jahitan panjang (\pm) 4 cm
- Luka jahitan 6 jahitan panjang (\pm) 7 cm

- Leher Kiri 1 luka jahitan

- Luka jahitan 11 jahitan panjang (\pm) 8 cm

- Lengan Kanan Bawah ada 2 luka jahitan

- Luka jahitan 5 jahitan panjang (\pm) 5 cm
- Luka jahitan 6 jahitan panjang (\pm) 8 cm

- Lengan Kanan Atas ada 3 luka jahitan

- Luka jahitan 4 jahitan panjang (\pm) 4 cm
- Luka jahitan 2 jahitan panjang (\pm) 4 cm
- Luka jahitan 8 jahitan panjang (\pm) 8 cm

- Tangan Kanan

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 194/PID/2020/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka terjahit di daerah bawah jempol kanan, Luka jahitan 4 jahitan panjang (\pm) 4 cm
- Tangan Kiri ada 4 luka jahitan
- Bagian jari tengah kiri Luka terjahit 3 jahitan panjang (\pm) 46 cm
- Bagian bawah jempol kiri Luka terjahit 2 jahitan panjang (\pm) 2 cm
- Bagian Kelingking kiri Luka terjahit 13 jahitan panjang (\pm) 9 cm
- Bagian punggung tangan Luka terjahit 6 jahitan panjang (\pm) 56 cm dibawah kelingking kiri
- Lutut Kiri : luka lecet ukuran (\pm) 3 x 2 cm warna kemerahan
- Kaki Kanan : luka lecet ukuran (\pm) 3 x 3 cm warna kemerahan

Diagnosa :

- CKS
- Syok hipovolemik
- Multipel vulnus laseratum
- Fraktur os proximal falang digiti V sinistra
- Fraktur os 1/3 distal ulna dextra
- Trauma tumpul abdomen
- Ulkus Gaster

Demikian keterangan diatas ini dibuat dengan sungguh sungguh dengan mengingat sumpah janji ketika menerima jabatan, agar digunakan sebagaimana mestinya.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan Nomor Reg.Perk: PDM - 08 /CKR / 12 / 2019, tanggal 21 April 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Subur Alias Subur telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri dengan sengaja merampas nyawa orang lain", sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 338 jo Pasal 53 ayat (1) KUHP, dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Subur Alias Subur berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan .

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 194/PID/2020/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) pcs kaos warna kuning bernoda darah
- 1 (satu) buah golok bergagang kayu dan berlapis kayu

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tututan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa telah dijatuhkan Putusan Nomor 23 / Pid.B / 2020 / PN.Ckr, tanggal 28 April 2020, yang amarnya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Subur alias Subur terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan Pembunuhan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) Tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) pcs kaos warna kuning bernoda darah
 - 1 (satu) buah golok bergagang kayu dan berlapis kayu

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bawa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Cikarang tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Cikarang pada hari Senin, tanggal 4 Mei 2020 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 20/ Akta.Pid/2020/PN.Ckr Jo. Nomor 23/ Pid.B / 2020 / PN Ckr, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 5 Mei 2020 ;

Menimbang, bawa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Cikarang tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 194/PID/2020/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Cikarang pada hari Senin, tanggal 4 Mei 2020 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 20/Akta.Pid/2020/PN.Ckr Jo. Nomor 23/Pid.B / 2020 / PN Ckr, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 5 Mei 2020 ;

Menimbang, bahwa sampai dengan pemeriksaan perkara ini ditingkat banding, Jaksa Penuntut Umum Tidak mengajukan memori banding sebagai alasan menjadi dasar keberatannya atas putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 23/Pid.B/2020/PN.Ckr, tanggal 28 April 2020, namun demikian Majelis Hakim Tingkat banding tetap berkewajiban untuk memeriksa secara keseluruhan substansi perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding sebagai alasan menjadi dasar keberatannya atas putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 23 / Pid.B / 2020 / PN.Ckr, tanggal 28 April 2020 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung guna pemeriksaan dalam tingkat banding kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkaranya selama 7 (tujuh) hari di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang yaitu sebagaimana tersebut dalam risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa masing-masing pada tanggal 5 Mei 2020 ;

Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara yang ditentukan oleh undang - undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 18 Mei 2020 yang diterima di Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 19 Mei 2020;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya dapat disimpulkan keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan memohon agar Pengadilan Tinggi memutuskan :

1. Bahwa berdasarkan dalil – dalil yang didasarkan pada fakta-fakta dipersidangan diatas , telah jelas dan tegas dan terang Benderang, alasan-alasan yang dikemukakan oleh Sdr. Jaksa Penuntut Umum dan diambil

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 194/PID/2020/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alih Judex Faktie, tidaklah menunjukkan bahwa Terdakwa memang pantas untuk dijadikan Terdakwa dalam kasus ini, disebabkan dari fakta yang terungkap dimuka persidangan, ternyata apa yang dilakukan oleh Pembanding/Terdakwa SUBUR, hanyalah korban kriminalisasi oleh pihak penyidik kepolisian Polsek Cikarang Barat, dimana pihak Penyidik Kepolisian Polsek Cikarang Barat dalam Melakukan Penyidikan dan telah melanggar asas AQUILITY BEFORE THE LAW, dengan melanggar Hak-hak Tersangka (Terdakwa) yang diatur dalam KUHP;

2. Bahwa Sesungguhnya, Kalau saudara Jaksa Penuntut Umum dan/atau Majelis Tingkat Pertama mau bersikap Objektif dan Fair, dengan menunjuk mendasarkan keterangan saksi-saksi yang seharusnya dihadirkan untuk digali keterangan/kesaksiaanya, bukti surat dan keterangan terdakwa yang merupakan fakta hukum yang terbuka dipersidangan, seharusnya membebaskan Terdakwa dari semua Dakwaannya karena tidak ada satupun Saksi yang dihadirkan dan/atau hadir dipersidangan, bukti surat yang harus ditelaah lebih lanjut dan Keterangan Terdakwa yang tidak pernah didampingi Pengacara/Penasehat Hukum. yang menunjukan dan membuktikan Terdakwa SUBUR bersalah dalam perkara ini, namun sayangnya hal tersebut diabaikan oleh Sdr. Jaksa Penuntut Umum, bahkan tanpa rasa berdosa Sdr. Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa klien kami (SUBUR) sebagai seorang kriminalis hanya semata – mata didasarkan pada opini dan Hal yang tidak Jelas didalam Dakwaan dan Tuntutannya khususnya Dalam membuktikan Dakwaan Alternatif Kesatu yang sangat memberatkan tersebut, karena fakta sebenarnya adalah terjadinya perkelahian yang berlanjut pada penganiayaan dan bukan pembunuhan berencana.
3. Bahwa, dalam perkara ini Terdakwa posisinya adalah didalam kontek sebenarnya hanyalah korban kriminalisasi oleh pihak penyidik kepolisian Polsek Cikarang Barat, dimana pihak Penyidik Kepolisian Polsek Cikarang Barat dalam Melakukan Penyidikan dan telah melanggar asas EQUILITY BEFORE THE LAW, dengan melanggar Hak-hak Tersangka (Terdakwa) yang diatur dalam KUHP, dimana seharusnya pihak Pelapor yaitu AAN MARIHAN Alias DATOK yang juga harusnya diperiksa atas Perkara Ini, karena fakta Yang Bersangkutan kini Sangat Sehat Walafiat dan Beraktifitas sebagaimana biasa dilingkungan masyarakat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, Pembanding / Terdakwa mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Jawa Barat, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili perkara ini untuk memberikan Putusan sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menerima Permohonan Banding, dari Pembanding (Terdakwa SUBUR) ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Cikarang No. 23/Pid.B/2020/PN.Ckr tertanggal 28 April 2020.

MENGADILI SENDIRI

- i. Menyatakan perbuatan Pembanding/Terdakwa SUBUR, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan “Percobaan Pembunuhan “.
- ii. Membebaskan atau Melepaskan dari segala tuntutan Hukum Pembanding/Terdakwa SUBUR dari semua dakwaan (vrijspraak);
- iii. Memulihkan kembali hak Pembanding/Terdakwa, dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.
- iv. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penasihat Hukum terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara maupun turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Cikarang .Nomor 23 / Pid.B / 2020 / PN. Ckr, tanggal 28 April 2020 serta memperhatikan memori banding dari Panasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama baik mengenai tindak pidana yang terbukti maupun pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, dimana pertimbangan hukum mengenai hal itu diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 23 / Pid.B / 2020 / PN.Ckr. tanggal 28 April 2020 dan memori banding dari Penasihat Hukum terdakwa, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar yang pada pokoknya

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 194/PID/2020/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan terdakwa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa didalam Dakwaan Kesatu dan demikian juga tentang pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa telah berdasarkan kepatutan dan keadilan ;

Menimbang, bahwa alasan - alasan dari Penasihat Hukum terdakwa didalam memori bandingnya menurut Pengadilan Tinggi tidak didasari oleh fakta hukum maka tidak beralasan untuk menjadi dasar mengubah ataupun membatalkan putusan Hakim tingkat pertama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang telah tepat dan benar tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dan oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 23 / Pid.B / 2020 / PN.Ckr. tanggal 28 April 2020 yang dimohonkan banding tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 23 / Pid.B / 2020 / PN.Ckr, tanggal 28 April 2020, patut dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan surat perintah / penahanan yang sah dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan dari tahanan, maka memerintahkan kepada terdakwa supaya tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena putusan yang dimohonkan banding dalam perkara ini dikuatkan dan terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar yang tersebut dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 338 Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 194/PID/2020/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Pembanding Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 23 / Pid.B / 2020 / PN.Ckr, tanggal 28 April 2020, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 17 Juni 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, oleh kami **Nelson Samosir ,S.H., M.H**, selaku Hakim Ketua Majelis, **Dr. Hj. Multining Dyah Ely Mariani, S.H.,M.Hum** dan **Drs. Amin Sembiring, S.H.,M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung. Nomor 194 / PID / 2020 / PT BDG, tanggal 27 Mei 2020 dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 24 Juni 2020** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim anggota, serta dibantu oleh **Dra. Hj. Nur'aini, S.H.,M.H**. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, maupun Terdakwa.

Hakim-Hakim anggota,

Ttd

Dr. Hj. Multining Dyah Ely Mariani, S.H.,M.Hum.

Ttd

Drs. Amin Sembiring , S.H.,M.H.

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

Nelson Samosir ,S.H., M.H,

Panitera Pengganti,

Ttd

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 194/PID/2020/PT BDG.

